



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1088, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penghasilan.
Pertama. Prajurit. TNI. Pembayaran.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani Pendidikan Pertama untuk menjadi Prajurit.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertahanan.
6. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.

7. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
8. Penghasilan Pertama adalah penghasilan yang pertama kali diterima oleh Prajurit TNI terhitung mulai bulan dilantik dan sudah menerima keputusan dari pejabat yang berwenang.

BAB II PENGANGKATAN PRAJURIT

Pasal 2

- (1) Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih, selanjutnya menjalani Pendidikan Pertama sebagai Prajurit Siswa.
- (2) Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendidikan Pertama:
 - a. Perwira;
 - b. Bintara; dan
 - c. Tamtama.

Pasal 3

- (1) Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama diangkat menjadi Prajurit dan diberi pangkat pertama sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Perwira;
 - b. Sersan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Bintara; dan
 - c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Tamtama.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Prajurit:
 - a. Angkatan Darat;
 - b. Angkatan Laut; dan
 - c. Angkatan Udara.
- (3) Pengangkatan Prajurit dan pemberian pangkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua oleh Presiden atas usul Panglima;
 - b. Sersan Dua oleh Panglima; dan
 - c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua oleh Panglima.